



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982
Laman www.unj.ac.id

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PENGADAAN	PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KERJA DIREKTUR KERJASAMA GEDUNG SYAFI' I LT.6 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025
PPK	Rektorat
ID RUP	-

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM	Bangunan di lingkungan kampus universitas negeri jakarta
Spesifikasi kinerja bangunan	Pekerjaan perbaikan ruang kerja Sekretaris Universitas

A. Uraian Spesifikasi Teknis

- Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi (menggunakan produk dalam negeri dan ber TKDN, minimal 25% ditunjukkan dengan sertifikat TKDN dari kemenperin atau ditunjukkan print Screen website TKDN Kemenperin):

No	Material	Spesifikasi Material	Spesifikasi Merk Material	Persentase Tkdn (%)
a	Gypsum	120x240 cm	Jayaboard	30.34%
b	Cat	Copolymer Vinyl Acrylic Emulsion Paint	Vinilex	38.03 %
c	Karpet	Lebar: 3.95 - 4 mtr Tinggi bulu: 4 - 4.5 mm	Crown	42.25%
d	Pertical blind	Blackout	Bahan Polyester White Acrylic Coating & PVC Coating	57.81%
e	Wallpaper	10 x 0,5 meter	Bright crown	31.20%
f	Semen	50 kg	Tiga Roda	84.27%

- Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan minimal yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Alat potong keramik	Daya Listrik : 860 watt, Diameter Pisau 110 mm/4", Kapasitas Potong Maks : 34mm, Kec. Tanpa Beban : 11000 RPM	1 Set
2	Bor Besi	10 mm, Tipe : GBM 350, Merk : Bosch, Part Number : 06011A95K0, Jenis Bor Listrik : Non Impact, Input Daya Listrik : 350 Watt , Kecepatan Tanpa Beban : 2500 RPM, Kapasitas Chuck : 10 mm , Diameter Pengeboran Pada Besi : 10 mm, Diameter Pengeboran Pada Kayu : 20 mm	1 unit

3	Alat Ukur	Merek : Tekiro Tipe : GT-MT1721 Ukuran : 10 meter x 25 mm	1 Set
---	-----------	---	-------

3. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

- a. Badan Usaha yang mengikuti ini memiliki persyaratan yang sesuai dengan lingkup pengadaan dan memperhatikan rincian barang yang diadakan, dimana kualifikasi badan usaha adalah Usaha Kecil,
- b. **Ruang lingkup pekerjaan ini sudah memperhitungkan Laporan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3),**
- c. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- d. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
- e. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses;
- f. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

4. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

Terlampir di bawah ini

Ketentuan :

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

5. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Ketentuan :

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai

kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

B. Keterangan Gambar (Terlampir)

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi

INFORMASI LAINNYA

Jangka Waktu Pengerjaan 14 (Empat belas) hari kalender sejak terbit SPMK

Jakarta, 27 Februari 2025

Ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen